BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2012 NOMOR 32

PERATURAN BUPATI WAY KANAN NOMOR 32 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 BAHUGA KECAMATAN BAHUGA KABUPATEN WAY KANAN



DIKELUARKAN OLEH BAGIAN HUKUM SETDAKAB WAY KANAN TAHUN 2012



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2012 NOMOR 32

PERATURAN BUPATI WAY KANAN NOMOR 32 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 BAHUGA KECAMATAN BAHUGA KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945, perlu dilakukan upaya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan secara optimal dan berkelanjutan serta memberikan sarana dan prasarana Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM) di sekolah yang memadai;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, tehnologi dan kesenian serta meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu memberikan status Negeri pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Bahuga Kecamatan Bahuga di Kampung Kali Papan yang telah memenuhi syarat-syarat kelayakan untuk diberikan status Negerinya dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang....

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 dan Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Tahun 2010 Indonesia Nomor Republik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Pengelolaan 2010 Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 125);

- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 139);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2012 Nomor 1).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BAHUGA KECAMATAN BAHUGA NEGERI 1 KABUPATEN WAY KANAN.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.

Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.

Bupati adalah Bupati Way Kanan.

- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Way Kanan.
- Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan.
- 7. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Bahuga Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.
- 8. Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya disebut SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Bahuga Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.
- 9. Pemberian status Negeri adalah pemberian status Penegerian kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Bahuga Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.

BAB II PEMERIAN STATUS

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, diberikan status Negeri kepada SMK Negeri 1 Bahuga Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.

BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA

Paragraf Kesatu Organisasi

Pasal 3

- SMK Negeri 1 Bahuga Kecamatan Bahuga dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah
- (2) Kepala Sekolah bertanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan
- (3) Wakil Kepala Sekolah, Tenaga Fungsional/Pengajar/ Guru dan Kepala Tata Usaha bertanggung Jawab kepada Kepala Sekolah
- (4) Struktur Organisasi SMK Negeri 1 Bahuga Kecamatan Bahuga sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Paragraf Kedua Tata Kerja

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas Kepala SMK Negeri 1 Bahuga Kecamatan Bahuga wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi secara vertikal dan horizotal baik dalam lingkup unit kerjanya maupun secara instruksional kepada unsur jajarannya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala SMK Negeri 1 Bahuga mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk Kepala Dinas Pendidikan serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kepala SMK Negeri 1 Bahuga Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan wajib memberi petunjuk, membina dan mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh unsur pembantu dan pelaksana tugas di lingkungan unit kerja berada.

Pasal 7

Kepala SMK Negeri 1 Bahuga Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan wajib melaksanakan koordinasi dan pengawasan melekat (Waskat) kepada jajaran dibawahnya.

Pasal 8

Setiap pelaksana yang berada dilingkungan SMK Negeri 1 Bahuga Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Paragraf Kesatu Tugas Pokok

Pasal 9

SMK Negeri 1 Bahuga Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan mempunyai tugas pokok Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar pada tingkat menengah atas sesuai dengan kurikulum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Kedua Fungsi

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, SMK Negeri 1 Bahuga Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan mempunyai fungsi:

a. melakukan kegiatan pendidikan tingkat menengah atas sesuai kurikulum yang berlaku;

b. menyusun program pembelajaran dan merencanakan kurikulum untuk tiap tahun pelajaran dan semester;

c. merumuskan program pendidikan, program pengajaran dan melaksanakan kalender pendidikan pada setiap tahun pelajaran dan semester;

d. mengembangkan program pendidikan, program pengajaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar;

e. melaksanakan program pendidikan dan program pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler;

f. mengendalikan program pengajaran dan kegiatan belajar mengajar;

g. melakukan penilaian pengajaran dan melaksanakan perumusan sasaran belajar.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan berkaitan dengan pemberian Status Negeri dan biaya-biaya lain yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SMK Negeri 1 Bahuga Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI.....

LAWPIRAN

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR

: 34 TAHUN 2012

PERMEAL

PEMBERIAN

STATES

NEGERI PADA SEKOLAH MEN EN GAL

REJURUAN

MEGERI


BAHUGA

RECAMATIN

BAHUGA

KARUPATEN WAY KANAN

STURTUR ORGANISASI SEXULAE MENENGAE REJURUAN (SMK) NEGERI 1 BAHUGA RECAMATAN BAHUGA KABUPATEN WAY KANAN



Garis Komando

Garis Koordinasi

Disalin sestai dengan aslinya

SEPTIA BACIAN BUSUM

BUPATI WAY KANAN.

Dto.

BUSTAMI ZAINUDIN

BARTER SE MY

MP. 19621215 198101 1 001

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Dengan diberlakukannya peraturan ini maka semua sarana dan prasarana serta dokumentasi yang ada pada SMK Negeri 1 Bahuga sebelum di negerikan, menjadi aset dan dokumentasi SMK Negeri 1 Bahuga Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.
- (2) Sepanjang belum ditentukan lain, proses Belajar Mengajar SMK Negeri 1 Bahuga Kecamatan Bahuga tetap berjalan sebagaimana biasa sampai ada ketentuan lebih lanjut.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

> Ditetapkan di Blambangan Umpu pada tanggal 5 November 2012

> > BUPATI WAY KANAN,

Dto,

BUSTAMI ZAINUDIN

Diundangkan di Blambangan Umpu pada tanggal 5 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

BUSTAM HADORI

SETDAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2012 NOMOR 32

Disalin seshai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

BAKHRIL, SH., MM

Pembina

NIP. 19621215 198101 1 001